



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya Piet A. Tallo, SH
SoE

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Nomor : BPKAD.32.05.02/2146/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **MARTHEN SELAN,SH** : Selaku Pengelola Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkedudukan di Jl. Raya Piet A. Tallo,SH selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MELKY E. FAY,S.Sos** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama – sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Surat Perjanjian ini untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai untuk Kepentingan Kegiatan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 3
BENTUK DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Daerah (sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini) kepada PIHAK KEDUA untuk di pergunakan sebagai penunjang kegiatan/pekerjaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan merubah , memindahtangankan atau mengalih fungsikan Barang Milik Daerah dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga keutuhan dan keamanan dengan baik serta menanggung segala resiko atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut;
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan dan/atau menfungsikan **Barang Milik** Daerah tersebut sebagaimana maksud dan tujuan pinjam pakai, maka PIHAK PERTAMA dapat menarik kembali sewaktu-waktu dan PIHAK KEDUA segera menyerahkan dalam keadaan baik, tanpa ada menuntut ganti rugi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dimaksud berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud poin 1 berlaku sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024 dan perpanjangan waktu pinjam pakai dapat dilakukan dengan cara PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Daerah secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 2 (dua) bulan sebelum masa perjanjian akan berakhir;
3. **Apabila** masa perjanjian telah berakhir, maka PIHAK KEDUA segera **menyerahkan** Barang Milik Daerah tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan lengkap;
4. Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Pasal 5
PENUTUP

1. Hal - hal yang belum tercakup atau adanya perubahan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian yang tidak terlepas dari Perjanjian ini;
2. Perjanjian ini batal apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dan Peraturan yang telah disepakati;
3. Dalam Pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, apabila ada permasalahan yang timbul diluar kemampuan dari PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat guna memperoleh penyelesaian yang mendukung kegiatan Perjanjian ini;
4. Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai dan diberikan cap/stempel PARA PIHAK sehingga mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Daerah Kabupaten/
Timor Tengah Selatan,



MARTHEN SELAN,SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620321 198903 1 008

PIHAK KEDUA,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



MELKY E. FAY,S.Sos

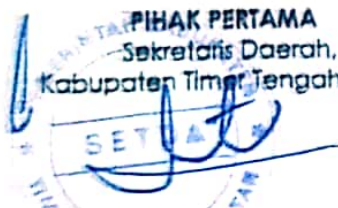
Lampiran : Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Bawaslu.
Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Nomor : BPKAD. 32.05.02/2146/2021

Tanggal : 21 September 2021

No	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Nomor Reg	Merek/Type	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Kondisi	Keterangan
1	03.11.01.01.01	Gedung Kantor Permanen	0026	Beton	1985	1 unit	Baik	Bangunan Gedung Kantor Ex. Hekong
2	02.06.02.01.04	Meja Kerja	0007	½ Biro	2012	2 Buah	Rusak Ringan	Merusak Dirak Perbaikan dan Keselamatan
	02.05.01.04.05	Lemari Kayu	0005 s/d 0006	Lokal/Kayu	2006	2 Buah	Baik	
	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	72	Lokal/Kayu	2012	1 Buah	Baik	
3	02.03.01.01.03	Isuzu TBR 54 F Turbo H Touring	0002	Mini bus	2015	1 unit	Baik	Kendaraan Roda Empat Dipek di Tual MD
4	02.06.01.04.018	Rak Buku/Arsip	-	Kayu	-	2 buah	Baik	Merusak Kantor Ex. Hekong
	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	0002 s/d 0009	Kayu	2009	8 buah	Baik	
	02.06.01.04.004	Filing Kabinet	003	Besi	2007	1 buah	Baik	

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah,
Kabupaten Timor Tengah Selatan



MARTEN SELAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620321 198903 1 008

PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan

